

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PT.ENSEM LESTARI TERHADAP
PENCEMARAN AIR SUNGAI DESA KUTA TINGGI KEC. SIMPANG
KANAN
(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**WULAN RAHMADINI
1506200189**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WULAN RAHMADINI
NPM : 1506200189
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. ENSEM LESTARI TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI DESA KUTA TINGGI KEC. SIMPANG KANAN (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. AL UMRY, S.H., M.Hum
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : WULAN RAHMADINI
NPM : 1506200189
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. ENSEM LESTARI TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI DESA KUTA TINGGI KEC. SIMPANG KANAN (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil)

PENDAFTARAN : 14 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN. 0003036001


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WULAN RAHMADINI
NPM : 1506200189
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. ENSEM
LESTARI TERHADAP PENCEMARAN AIR
SUNGAI DESA KUTA TINGGI KEC. SIMPANG
KANAN (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh
Singkil)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 06 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING



BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Rahmadini
NPM : 1506200189
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. ENSEM
LESTARI TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI
DESA KUTA TINGGI KEC. SIMPANG KANAN KAB.
ACEH SINGKIL (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Aceh Singkil)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



WULAN RAHMADINI

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PT. ENSEM LESATARI TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI DI DESA KUTA TINGGI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil)

Wulan RahmaDini
NPM : 1506200189

Terjadinya pencemaran air sungai terkadang disebabkan karena tidak adanya atau tidak memadainya instansi pengolahan air limbah (IPAL), atau terkadang untuk mengurangi biaya operasional (kost) oleh pelaku (industri) di Kecamatan Simpang Kanan. Menyikapi hal tersebut melalui gerakan masa mengadakan penekanan, protes kepada pelaku usaha (industri) PT. Ensem Lestari dan DPRK yang membuang limbah ke media lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk terjadinya pencemaran sungai sebagai sumber air di Desa Kuta Tinggi, untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum PT. Ensem Lestari terhadap pencemaran air sungai di pemukiman masyarakat, untuk mengetahui bentuk hambatan penyelesaian bagi PT. Ensem Lestari kepada masyarakat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk terjadinya pencemaran air sungai di Desa Kuta Tinggi di sebabkan adanya penurunan kualitas air permukaan dan kualitas air tanah sehingga mengakibatkan air sungai berwarna coklat. Air sungi sampai ke pemukiman masyarakat akibat air limbah di lahan perkebunan PT. Ensem Lestari. Pertanggung jawaban PT. Ensem Lestari terhadap pencemaran air sungai di pemukiman masyarakat berupa membayar ganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat di Desa Kuta Tinggi. Dengan melalui Kepala Camat Kecamatan Simpang Kanan dan pendistribusian dilaksanakan 3 hari setelah ganti rugi dicairkan. Hambatan penyelesaian yang terjadi pada PT. Ensem Lestari kepada masyarakat tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai. Namun sampai ke pengadilan Majelis Hakim tetap memberikan untuk melalukan perdamaian tanpa prosedur mediasi sampai sebelum putusan diucapkan akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak mencapai perdamaian antara PT. Ensem Lestari dan masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban, Pertanggung Jawaban Hukum, Pencemaran Air Sungai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wrwbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggung Jawaban Hukum PT. Ensem Lesatari Terhadap Pencemaran Air Sungai Di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin SH, M.H selaku Pembimbing yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada (sebut nama orang-orang yang berkontribusi) atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Ayahanda Sugito Prayetno dan Ibunda Muslina, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Maudiya Rahayu, Ulfiani, Lisma Wati Lubis, Ewy Rolanda, Irvan Maulana, Niko Erlanda, Ridwan Syahputra, Jefriadi, Ezy Fitra Asya'ari, ghina widianti, Mermedmed, PMB dan terspesial Aldi Dzarad Herlambang semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, Maret 2019
Hormat Peneliti,

Wulan RahmaDini

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Skripsi	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pertanggung Jawaban.....	14
B. Pencemaran Air	25

C. Baku Mutu Lingkungan	29
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Bentuk Terjadinya Pencemaran Sungai Terhadap Sumber Air Di Desa Kuta Tinggi	32
B. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum PT. Ensem Lestari Terhadap Pencemaran Air Sungai Di Pemukiman Masyarakat.....	45
C. Hambatan Penyelesaian Bagi PT. Ensem Lestari Kepada Masyarakat Di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	60
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat dan bangsa yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya. Alam yang indah dan lestari merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia yang ada di dalamnya. Lingkungan yang indah dan lestari akan membawa pengaruh positif bagi kesehatan dan bahkan keselamatan manusia. Begitu pula sebaliknya, lingkungan yang rusak dan terancam punah, akan membawa pengaruh buruk bagi kehidupan manusia.

Pentingnya lingkungan hidup bagi manusia mengharuskan manusia untuk mengelola lingkungan dengan benar, sehingga kelangsungan hidup manusia sekarang dan generasi mendatang terjamin. Dengan demikian diharapkan agar kehidupan dan lingkungan dalam suasana yang baik dan menyenangkan tetap dimiliki. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapat lingkungan yang baik dan menyenangkan tersebut, seperti merubah sifat dalam memandang dan memperlakukan alam sebagai hal bukan sebagai sumber kekayaan yang bisa dieksploitasi, kapan dan dimana saja.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya pembangunan. Tanpa adanya pembangunan, dapat dipastikan kehidupan manusia tidak akan maju. Namun, seringkali pembangunan itulah yang menyebabkan lingkungan hidup menjadi rusak. Pencemaran atau kerusakan lingkungan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan. Penyumbang utama kerusakan lingkungan adalah industri, aktivitas industri telah menghasilkan kotoran limbah ampas industri yang sangat serius mencemarkan lingkungan.

Aktivitas industri menghasilkan kotoran limbah ampas industri serta polusi yang sangat serius mencemarkan lingkungan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa industri, sebagai bentuk pembangunan suatu negara, merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia. Persoalan lingkungan akibat pembangunan dan industrialisasi tidak hanya melanda kehidupan negara per negara, tetapi juga merupakan persoalan internasional (antar bangsa). Bahkan dianggap sebagai salah satu isu penting dalam proses globalisasi, yang merupakan proses saling ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat akibat perkembangan teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern.

PT. Ensem Lestari beralamat di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil sebagai pelaku usaha Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut terjadi di sungai Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil di mana tempat beradanya PT. Ensem Lestari. Hal

tersebut karena PT. Ensem Lestari telah melakukan pencemaran air sungai, air tanah, udara dan masyarakat juga terkena dampak langsung dari pembakaran cerobong pabrik dan debu-debu yang lalu lintas di Desa Kuta Tinggi disebabkan mobil-mobil angkutan perusahaan PT. Ensem Lestari dan masyarakat merasakan bau dari limbah pengolahan Pabrik dan dampak dari cerobong tersebut masyarakat mengalami sesak nafas, polusi yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Mengkuatirkan dampak pencemaran air disebabkan adanya penurunan kualitas air permukaan dan kualitas air tanah dan pencemaran udara yang terjadi akibat pembakaran tandan, cangkang, dan serat yang akan menghasilkan debu sebagai akibat bangkitan limbah cair dari pengoperasian Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Ensem Lestari. sehingga masyarakat meminta perusahaan pabrik minyak kelapa sawit PT. Ensem Lestari untuk di tutup sementara sebelum memperbaiki semuanya.

Dampak yang diberikan korporasi terhadap lingkungan hidup dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak negatif dari korporasi di antaranya terjadi pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.¹ Seringkali demi penghematan investasi dan pengurangan biaya produksi,

¹ Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 66

korporasi tidak mempunyai fasilitas pengolah limbah industri, sehingga limbah atau sisa-sisa dari usaha industri dibuang secara bebas ke dalam sungai.

Konsep tanggungjawab sosial dan moral perusahaan bahwa suatu perusahaan bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Secara positif perusahaan diharapkan untuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan kontan yang langsung, melainkan juga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat.

Pencemaran atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang secara inheren terkandung dalam penerapan hukum tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Perkembangan industri juga menimbulkan produk sampingan, yaitu pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar dioxida dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan

lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia, seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat. Luasnya dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang diciptakan korporasi ini, menjadikan perlunya hukum sebagai instrument pengatur dan pengayom masyarakat luas serta memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.

Meningkatnya kegiatan industri beserta dengan perkembangan teknologi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat. Hal ini tentu menuntut perlindungan lingkungan hidup untuk mendapat perhatian hukum.² Beberapa peranan yang diharapkan pada korporasi di dalam proses modernisasi atau pembangunan, diantaranya memperhatikan dan membina kelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan saat korporasi tidak memenuhi kewajiban tersebut, korporasi dan agen-agennya dapat dibuat bertanggung jawab atas pelanggaran dari hukum lingkungan.

Badan usaha juga dianggap telah melakukan tindak lingkungan jika tindak lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan badan usaha maupun hubungan lain dengan badan usaha, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha badan usaha (korporasi) yang bersangkutan. Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan antara pengusaha/orang perorangan (mempunyai badan usaha) dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja.

²*Ibid.* halaman 68

Dengan demikian, baik badan usaha (korporasi) maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut dan dijatuhi sanksi beserta tindakan tata tertib. Sebaliknya, suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban secara atau dianggap tidak bersalah, jika ia (korporasi) bisa membuktikan bahwa korporasi tidak melakukan suatu kesalahan, berhubung orang-orang yang melakukan perbuatan itu tidak ada hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi atau perbuatan itu dilakukan oleh seseorang di luar lingkungan aktivitas usaha korporasi itu.

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum hanya dapat ditemukan dalam perundang-undangan hukum di luar KUHP, ataupun perundang-undangan administrasi yang memuat ketentuan di dalamnya. Akan tetapi, tetap saja terlihat masih ada ketidaktuntatasan pembentuk undang-undang (kebijakan formulasi) dalam merumuskan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dijatuhi. Hal itu tidak sejalan dengan ide bahwa subyek hukum tidak lagi dibatasi pada manusia alamiah saja.

Terkait dengan hal tersebut, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan usaha pabrik minyak kelapa sawit seharusnya memperhatikan hak-hak masyarakat. Namun, hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, salah satu hal yang menjadi masalah terkait dengan lingkungan hidup di Desa Kuta Tinggi

Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil adalah pencemaran sumber air di pemukiman masyarakat akibat dampak dari kegiatan pabrik minyak kelapa sawit PT. Ensem Lestari.

Akibat pencemaran lingkungan dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat, menjadikan beban hidup yang semakin sulit dan menambah penderitaan dan kesengsaraan masyarakat. Maka masyarakat meminta kepada PT. Ensem Lestari untuk bertanggung jawab atas semua persoalan yang ada di Desa Kuta Tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlunya mengkaji dan meneliti mengenai pelaksanaan tanggung jawab lingkungan PT. Ensem Lestari khususnya terkait sumber air dan air sungai di Desa Kuta Tinggi dan juga bagaimana pertanggung jawaban terhadap masyarakat yang mengalami kerugian. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun tugas akhir ini yang berjudul Pertanggung Jawaban Hukum PT. Ensem Lesatari Terhadap Pencemaran Air Sungai Di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk terjadinya pencemaran sungai sebagai sumber air di Desa Kuta Tinggi?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban hukum PT. Ensem Lestari terhadap pencemaran air sungai di pemukiman masyarakat?
- c. Bagaimana bentuk hambatan penyelesaian bagi PT. Ensem Lestari kepada masyarakat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Demikian juga halnya dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perdata. Adapaun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu hukum dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Hukum.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap industri

yang mengeluarkan limbah diambang batasdi tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

- 2) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakattentang limbah cair diatas ambang.
- 3) Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik persamaan yang sama maupun permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti kaji pada penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian sudah barang tentu memiliki tujuan tersendiri, sehingga terhadap objek permasalahan yang dikaji diharapkan dapat memberikan jawaban dengan data yang kongkrit. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian yang penulis laksanakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk terjadinya pencemaran sungai sebagai sumber air di Desa Kuta Tinggi.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum PT. Ensem Lestari terhadap pencemaran air sungai di pemukiman masyarakat.
3. Untuk mengetahui bentuk hambatan penyelesaian bagi PT. Ensem Lestari kepada masyarakat di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggabungkan hubungan anatar defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Maka dijabarkanlah defenisi operasional sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban hukum menurut hukum perdata adalah tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum.
2. PT. Ensem Lestari adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kelapa sawit yang beralamat di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Pencemaran air sungai adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia dan unsur hara yang terdapat dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini diinspirasi oleh penelitian-penelitian terdahulu, seperti Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pertanggungjawaban hukum lingkungan perusahaan. Prinsip pertanggungjawaban negara pada intinya memuat kewajiban negara yang memberikan dampak kepada negara lain untuk melakukan suatu perbaikan kepada negara yang dirugikan dan mengembalikan kondisi negara yang bersangkutan seperti semula. Kedua, mekanisme penyelesaian hukum

lingkungan internasional yang tersedia adalah diawali dari adanya claim dari negara yang mengalami kerugian yang merupakan suatu bentuk absorpsi hukum lingkungan internasional terhadap keberlakuan prinsip utama dalam hukum internasional tersebut. Ketiga, pemerintah Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pencemaran kabut asap yang terjadi.³

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis emperis, yakni merupakan penelitian yang melihat kesesuaian antara peraturan-peraturan yang menyangkut Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tentang Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁴ Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologi atau yuridis emperis, yakni merupakan penelitian yang mencoba melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang tanggungjawab pencemaran lingkungan dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.

³ Deni Bram. 2011. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional. Jurnal Hukum : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

⁴ Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2015 halaman 4

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data skunder dalam penelitian terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Bahan primer berupa norma dasar, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan sebagai peraturan organiknya. Bahan sekunder berupa rancangan peraturan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. sumber data tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tentang Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
- 2) Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki ikatan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*field resead*).

Penelitian Lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Desa Kuta Tinggi Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil dalam memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan-bahan hukum, berupa: undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan kamus dan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab semua persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan tehnik Analisis data kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Ada dua istilah Dalam kamus hukum yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵

Dalam Kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, baik itu perubahan yang dilarang oleh Undang-

⁵www.kbbi.wed.id.diakses.07

undang sebagai tindak atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Perbuatan atau tindak itu memang harus ditangani secara benar sehingga tidak terjadi *eigenricthing* seperti yang sering terjadi sekarang. Perbuatan *eigenricthing* sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan hukum karena dengan demikian proses hukum menjadi tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Dalam penegakan hukum lingkungan terutama yang menyangkut baku mutu lingkungan dikenal sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain seperti pemidanaan dan penjatuhan sanksi administrasi tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan sebagai sarana pencegahan kejahatan. Tetapi tidak semua orang berpendapat bahwa itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan, harus dipenuhi unsur-unsur tindak yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah satu unsur dalam suatu Pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu Pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak

agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Hukum ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁶

Pembentukan undang-undang kitatelah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak ” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena karena kelak kita akan ketahu bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar*

⁶ C.S.T. Kansil.2002.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 257.

feit, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.⁷

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaedah tertentu dari metalnya. Keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan atau keadaan sebagai penghapus pengenaan. Keadaan yang menghapuskan pengenaan itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.⁸

Menurut Hazewinkel-Suringa dalam buku P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalamsuatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”⁹

Menurut Profesor Van Hamel dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak oaring lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.¹⁰

⁷P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 179.

⁸ Tina Asmarawati. 2015. *Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta. halaman 58

⁹*ibid.*, halaman 180.

¹⁰*ibid.*, halaman 179

Menurut Profesor Pompe dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Frannciscus Theojunior Lamintang, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tiding dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹¹

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.¹²

Bahasa asing pertanggung jawabandisebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan di atau dibebaskan. Jika ia di, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

¹¹*ibid.*, halaman 180

¹²*ibid.*, halaman 181.

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh *menyadari* tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh orang siapa saja. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia *menginsyafi* hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Hal petindak melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, padanya harus tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sampai dimana batas-batas dari keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum itu. POMPE selanjutnya mengatakan, bahwa dilihat dari sudut “kehendak” maka sifat melawan hukum merupakan bagian luar (*de buiten-kant*)

dari kehendak itu.¹³ Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang diatur dalam hukum (bukan hanya oleh undang-undang hukum), maka tiada pidana atau peindak tidak dipertanggungjawabkan.

Dapat ditegaskan bahwa “tiada pidana tanpa unsure bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut). “*adagium*” ini dapat disejajarkan dengan asas “tiada tanpa kesalahan”.

Tindakan yang dimaksud di atas, harus berupa tindakan yang dilarang dan diancam dengan. Hanya dilarang saja, tanpa ancaman, seperti dilarang merokok sambil berjalan untuk militer, dilarang merokok di ruangan kuliah sementara guru besar memberikan kuliah, dan sebagainya, tanpa ancaman, tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena berada di luar bidang hukum.¹⁴

Menurut hukum positif, maka peristiwa itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Perlu ditegaskan kata “*undang-undang*” penegasan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Menurut Pompe P.A.F Lamintang dan Frannciscus Theojunior Lamintang membuat kesimpulan bahwa menurut *hukum positif* baik anasir melawan hukum

¹³ *ibid.*, halaman 183

¹⁴ E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, Halaman 252.

(*wederrechtelijkheid*) maupun anasir bersalah (*schuld*) bukanlah suatu anasir mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) dari peristiwa, dikatakan bahwa hanya pada rupanya (*ogenschijnlijk*) saja kedua gambaran tadi bertentangan. Teori berpegangan pada azas: tidak dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya.¹⁵

1. Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ E. Utrecht, S.h.1958. *Hukum I*. Bandung, universitas. halaman 254.

1. Perbuatan melawanhukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawanhukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawanhukum karena kelalaian

Maka model tanggungjawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata.

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*. *Hoge Raad* telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.

Dengan meninjau perumusan luas dari *onrechmatige daad*, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHP data, sebagai berikut :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum di atas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, dikenal juga dikenal

perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut pasal 1367

KUHPerdata:

- (1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- (2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
- (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- (4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka;
- (5) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu

membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.¹⁶

B. Pencemaran Air

Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara pembuatan mencemari atau mencemarkan, udara atau lingkungan. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis.¹⁷

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.¹⁸

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau,

¹⁶Asadul Azzam. Pertanggung Jawab Dalam Hukum Perdata. melalui. www.asadulazzam.blogspot, diakses, 29 oktober 2018, pukul 20.30 wib.

¹⁷Handri Raharjo. 2013. *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Yustisia, halaman. 1

¹⁸*Ibid.* halaman 26.

sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata.

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 1990 mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya. Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
2. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
3. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
4. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air.

Sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu (point source) atau tak tentu/ tersebar (non-point/diffuse source). Sumber pencemar point source misalnya knalpot mobil, cerobong asap pabrik dan saluran limbah industri. Pencemar yang berasal dari point source bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik spesial kualitas air. Volume pencemar dari point source biasanya relatif tetap. Sumber pencemar non-point source dapat berupa point source dalam jumlah yang banyak. Misalnya: limpasan dari daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari daerah permukiman (domestik), dan limpasan dari daerah perkotaan.¹⁹

Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing.

Limbah adalah zat baik berupa padatan, cair, maupun gas yang dihasilkan oleh organisme atau sistem yang dibuang ke lingkungan dan tidak digunakan oleh organisme atau sistem yang menghasilkannya. Limbah cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan – bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbangun dari sumber

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta. Balai Pustaka. halaman 596

pertanian, sumber industri, dan sumber domestik (perumahan, perdagangan, dan perkantoran), dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, atau air hujan.²⁰

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif atau pun di dalam kehidupan yang masih sederhana, kegiatan-kegiatan usaha di jalankan secara perorangan. Perkembangannya, tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerjasama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah di jalankan dan untuk membagi resiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang di jalankan.²¹

Limbah cair lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah cair terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Limbah cair ini umumnya dibuang melalui saluran/got menuju sungai maupun laut. Terkadang dalam perjalanannya menuju laut, limbah

²⁰ Daud Silalahi. 2011. *Amdal. Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta. Suara Harapan. halaman 12

²¹ Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. halaman. 11

cair ini dapat mencemari sumber air bersih yang dipergunakan oleh manusia.²²

Ronald A. Anderson et al., COD adalah jumlah oksigen (mgO₂) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat – zat organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologi (biodegradable) maupun yang sukar didegradasi (non biodegradable) menjadi CO₂ dan H₂O dalam satu liter sampel air, atau oksigen yang diperlukan untuk merombak atau mengoksidasi bahan organik dan anorganik dan merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat anorganik. Pengukuran ini menekankan kebutuhan oksigen akan kimia dimana senyawa – senyawa yang diukur adalah bahan – bahan yang tidak dapat dipecah secara biokimia atau jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Bahan organik yang ada diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak sulfat, sehingga segala macam bahan organik, baik yang mudah diurai maupun yang kompleks dan sulit diurai akan teroksidasi²³

C. Baku Mutu Lingkungan

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (*black*

²²Masrudi Mochtar, 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Bari Press, halaman. 157

²³*Ibid.* halaman 160

water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*).²⁴

Manajemen limbah berbahaya merujuk pada sebuah sistem yang terorganisir rapi dimana limbah melalui jalur yang layak menuju penghancuran atau alur buangan yang melindungi kesehatan manusia maupun lingkungan. Limbah diambang batas merupakan zat-zat berbahaya, hal ini termasuk akibat kronis jangka waktu lama terekspose secara terus menerus maupun secara periodik dengan bahan racun tingkat tinggi dan akibat akut dari sekali ekspose besar-besaran.²⁵

Limbah B3 adalah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dikenal sampah spesifik, yaitu sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Adanya batasan kadar dan jumlah bahan beracun dan berbahaya pada suatu ruang dan waktu tertentu dikenal dengan istilah nilai ambang batas, yang artinya dalam jumlah demikian masih dapat ditoleransi oleh lingkungan sehingga

²⁴ Dede Setiadi. 2015. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bogor: Taman Kencana. halaman 80

²⁵ Muhammad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Aditama halaman 111

tidak membahayakan lingkungan ataupun pemakai. Karena itu untuk tiap jenis bahan beracun dan berbahaya telah ditetapkan nilai ambang batasnya.

Baku mutu lingkungan adalah ambang batas atau batas kadar maksimum suatu zat atau komponen yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Baku mutu lingkungan mencakup baku mutu limbah padat, baku mutu air laut, baku mutu emisi, baku mutu limbah cair, dan baku mutu air pada sumber air.²⁶

Limbah dari industri dapat membahayakan kesehatan manusia karena dapat merupakan pembawa suatu penyakit (sebagai vehicle), merugikan segi ekonomi karena dapat menimbulkan kerusakan pada benda/bangunan maupun tanam – tanaman dan peternakan, dapat merusak atau membunuh kehidupan yang ada di dalam air seperti ikan dan binatang peliharaan lainnya, dan dapat merusak keindahan (aestetika), karena bau busuk dan pemandangan yang tidak sedap dipandang terutama di daerah hilir sungai yang merupakan daerah rekreasi.²⁷

Sebagian besar senyawa kimia dalam air termasuk dalam kategori kimia organik maupun anorganik. Parameter kimia paling dominan dalam mengukur kondisi badan air akibat buangan industri. Barangkali parameter ini yang paling banyak menciptakan pencemaran dan bahaya terhadap lingkungan. Oksigen mempunyai peranan penting dalam air. Kekurangan oksigen dalam air mengakibatkan tumbuhnya mikroorganisme dan bakteri. Bakteri berfungsi untuk meragikan zat organik dalam air. Dalam air terjadi reaksi oksigen dengan zat

²⁶ *Ibid.* halaman 119

²⁷ Masrudi Muchtar. 2015. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi. halaman 4

organik oleh adanya bakteri aerobik. Atas dasar reaksi ini dapat diperkirakan bahan pencemar oleh zat organik²⁸

²⁸*Ibid.* halaman 6

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Terjadinya Pencemaran Sungai Terhadap Sumber Air Di Desa Kuta Tinggi

Kinerja dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di PT. Ensem Lestari berhasil menurunkan hampir semua parameter kecuali pH. Akan tetapi hasil dari pengolahan limbah di PT. Ensem Lestari masih jauh dari baku mutu limbah industri kelapa sawit yang diperbolehkan untuk dibuang ke badan air. Parameter yang melebihi baku mutu menjadi salah satu faktor tingkat toksisitas, semakin tinggi parameter melebihi baku mutu maka akan semakin toksik limbah tersebut.²⁹ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada PT. Ensem Lestari dan Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (BBKKP) sesungguhnya sudah memiliki peran yang cukup baik untuk menurunkan parameter limbah kelapa sawit yang masuk ke dalam IPAL.

Permasalahan pada BBKKP terlihat jelas pada kualitas air sungai atau badan air penerima buangan air limbah kelapa sawit tersebut yang sudah melebihi baku mutu. Limbah dari BBKKP sesungguhnya tidak berdampak signifikan terhadap kenaikan kualitas air pada air sungai tersebut. IPAL pada BBKKP mengolah secara optimal limbah yang masuk, hal tersebut dikarenakan bahwa IPAL pada BBKKP tersebut menyesuaikan kuantitas limbah yang masuk yaitu sebesar 5 m³ /hari. Sehingga IPAL tidak mengalami kelebihan air limbah dalam proses pengolahan. Selain dari kuantitas limbah yang diperhitungkan, IPAL pada

²⁹Hasil Wawancara Bapak Budi Ramdhan, Wakil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil, 07 Januari 2019, Aceh.

BBKKP juga hanya beroperasi 5 jam dalam 1 hari. Sedangkan IPAL pada PT. Ensem Lestari kuantitas air limbah yang masuk kedalam IPAL yaitu sebesar 10,8 m³ /hari, dan operasional IPAL pada PT. Ensem Lestari 23 jam pada hari Senin – Jumat dan 24 jam pada hari Sabtu – Minggu. Pengoperasian secara terus menerus menjadi salah satu faktor dari penurunan keoptimalisasian unit IPAL dalam mengolah air limbah.³⁰

Pasal 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Air Limbah Industri Minyak Sawit menyebutkan:

- (1) Bupati/Walikota menetapkan persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah, yaitu:
 - b. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman
 - c. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah
 - d. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat
 - e. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter
 - f. Nilai PH berkisar 6-9
 - g. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut
 - h. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam
 - i. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam

³⁰ Hasil Wawancara Bapak Budi Ramadhan Wakil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil, 07 Januari 2019, Aceh.

- j. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter
 - k. Areal pengkajian seluas 10-20 % dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah
 - l. Pembuatan sumur pantau
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persyaratan lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah yang bersangkutan.
- (3) Pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan. Kegiatan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair. Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri kelapa sawit adalah sebagai berikut.

Parameter	Kadar Maksimal	Hasil Uji Laboratorium
BOD	250	300
COD	500	550
TSS	300	350

Minyak Lemak	30	30
Total N	20	21
Ph	6-9	10

PT. Ensem Lestari sebagai perusahaan yang melakukan pengolahan kelapa sawit telah melakukan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Jika dilihat dari hasil uji laboratorium mulai dari BOD, COD, TSS, Total N, dan pH, PT. Ensem Lestari jelas dan nyata telah melakukan pencemaran lingkungan.³¹

Hal ini pengaduan masyarakat ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil akibat pencemaran lingkungan (air sungai). Setelah adanya laporan dari masyarakat, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil melakukan peninjauan lapangan yang diikuti oleh:

1. Budi Ramadhan, SE wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh singkil.
2. Fadli Rambe ST, wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh singkil.
3. Nuraini, wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
4. Zainal, Camat desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan.
5. Supriadi, Kepala Desa Kota Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan.
6. Nurazijah, wakil masyarakat desa Kuta Tinggi.

³¹Hasil Wawancara Bapak Fadli Rambe, Wakil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh singkil, 07 Januari 2019, Aceh.

Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan ditemukan beberapa temuan dan keterangan sebagai berikut:

1. Pada saat peninjauan lapangan kondisi sungai berwarna coklat (kondisi alami), hal ini dinyatakan oleh Kepala Camat desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanandan Kepala Desa Kota Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan.
2. Masyarakat desa Kuta Tinggi yang mengalami keberatan atas tercemarnya air sungai mereka akibat air limbah PT. Ensem Lestari.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil menghubungi pihak PT. Ensem Lestari melalui telepon seluler pada tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 13.25 wib, menegaskan agar PT. Ensem Lestari dengan segera menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat, sehingga pihak perusahaan berjanji akan menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat.
4. Menurut keterangan Camat desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan antara lain:
 - a. Air sungai meluap sampai ke pemukiman masyarakat pada tanggal 11 Juli 2015 dari air limbah kelapa sawit perkebunan PT. Ensem Lestari.
 - b. Pada tanggal 12 Mei 2015 masyarakat mendatangi kantor DPRK untuk menyampaikan aspirasi, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah permasalahan yang ada di timbulkan oleh PT. Ensem Lestari untuk di tutup sementara sebelum memperbaiki semuanya, masyarakat juga sangat mengkhawatirkan dampak

pencemaran air disebabkan adanya penurunan kualitas air permukaan dan kualitas air tanah dan pencemaran udara yang terjadi akibat pembakaran tandan, cangkang, dan serat yang menghasilkan debu sebagai akibat bangkitan limbah cair dari pengoperasian Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Ensem Lestari.

- c. Pada tanggal 25 Mei 2015 antara masyarakat, DPRK, dan PT. Ensem Lestari bersepakat bahwa PT. Ensem Lestari harus di tutup sementara kegiatan yang sedang berlangsung, DPRK juga telah mengeluarkan surat Rekomendasi untuk diberikan kepada Bupati Aceh Singkil perihal penutupan sementara kegiatan PT. Ensem Lestari, Hingga saat ini Bupati Aceh Singkil belum juga menanggapi surat rekomendasi yang di keluarkan DPRK Aceh Singkil.³²

Permasalahan yang ada di timbulkan oleh PT Ensem Lestari yaitu masyarakat menyampaikan pencemaran air sungai, air tanah, udara dan meminta agar segera perusahaan pabrik minyak kelapa sawit PT Ensem Lestari untuk di tutup sementara sebelum memperbaiki semuanya, masyarakat juga sangat mengkuatirkan dampak pencemaran air disebabkan adanya penurunan kualitas air permukaan dan kualitas air tanah dan pencemaran udara yang terjadi akibat pembakaran tandan, cangkang, dan serat yang akan menghasilkan debu sebagai akibat bangkitan limbah cair dari pengoperasian Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT Ensem Lestari yang lebih buruk lagi jika perusahaan tersebut tidak di tutup.

³²Hasil Wawancara Bapak Budi Ramadhan wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil 07 Januari 2019. Aceh.

Pasal 20 Undang-Undang No.32 tahun 2009 berkaitan tentang baku mutu lingkungan. Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa, Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Dari pasal tersebut diketahui bahwa tolak ukur pencemaran lingkungan dilihat dari baku mutu lingkungan. Pada penjelasan pasal 20 ayat 2 b dikatakan bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air. Sementara jenis kadar polutan seperti apa tidak dijelaskan dalam undang – undang ini. Namun dalam pasal 20 ayat 5 disebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri. III.1.b.2 Pengaturan Tentang Baku Mutu Lingkungan Dalam Peraturan Menteri No.3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.³³

Peraturan Menteri No.3 tahun 2010 mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa, Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 4 juga disebutkan apa yang dimaksud dengan sumber air yakni, Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di

³³ Sukanda Husin. *Op.cit.* halaman 121.

bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.³⁴

Dari pemaparan kedua pasal tersebut jelas terlihat bahwa baku mutu adalah jumlah unsur pencemar dalam limbah yang dapat dibuang ke sungai (salah satu sumber air) dari suatu usaha (kegiatan industri). Unsur pencemar yang tidak terlalu membahayakan ekosistem dari sumber air tentu dapat dibuang secara langsung ke sumber mata air. Namun apa yang terjadi bila limbah yang mengandung berbagai macam zat kimia, dan unsur logam yang dapat merusak kelangsungan ekosistem dari sumber mata air tersebut.

Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini mengisyaratkan untuk dilakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap limbah sebelum dibuang ke sumber mata air. Adapun bunyi pasal 11 tersebut yakni sebagai berikut, Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disebut IPAL terpusat adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal dari seluruh industri dan aktivitas pendukungnya yang ada dalam kawasan industri.

Memang dalam peraturan menteri ini tidak disebutkan kriteria pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan namun kita mengetahui bahwa limbah pabrik kelapa sawit adalah limbah yang berat kandungan akan zat kimianya serta unsur – unsur COD, dan untuk menetralkan tersebut harus diolah terlebih dahulu yakni melalui IPAL, bila limbah tersebut langsung dibuang ke sumber mata air secara langsung tentu dapat merusak ekosistem makhluk hidup yang berakibat pada

³⁴ Achmad Faisal. *Op.cit* halaman 30

perusakan lingkungan. Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari limbah industri kelapa sawit dan pertimbangan potensi bahan organik yang terkandung dalam limbah kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan, menuntut perkebunan untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah dengan baik.³⁵ Aplikasi limbah kelapa sawit sebagai pupuk organik perlu dilakukan dengan benar sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin ditimbulkan demi mewujudkan pertanian yang berkelanjutan serta industri yang ramah lingkungan.

Selain dengan IPAL pengelolaan limbah kelapa sawit dapat dilakukan dengan menggunakan jerami berdasar journal dari ITB yang berjudul Studi Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Laboratorium Di ITB gambaran singkat pengolahan limbah yakni Air, zat warna kelapa sawit dan bahan lainnya banyak dipakai dalam proses industri kelapa sawit tersebut, yang sebahagiannya akan merupakan bahan sisa pengolahan yang dibuang sebagai air limbah industri kelapa sawit khususnya dari proses pencelupan, merupakan sumber pencemar berat terutama karena mengandung zat warna kelapa sawit. Telah diteliti kemungkinan penggunaan jerami padi untuk menyerap zat warna kelapa sawit. Dalam penelitian ini, jerami padi diolah terlebih dahulu dengan cara dipanaskan dengan larutan NaOH 2%, kemudian dicuci sampai netral. Pada kondisi asam HCl 0,1 M kapasitas penyerapan zat warna kelapa sawit oleh jerami padi adalah 9,8 mg/g. Dapat juga dengan Teknologi Dielectric Barrier Discharge Dengan Variasi Tegangan Dan Flow Rate Oksigen Yang Dapat Menurunkan

³⁵Hasil Wawancara Ibu Nuraini, Wakil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil, 07 Januari 2019, Aceh.

Warna, Cod Dan Tss Limbah Cair Industri Kelapa sawit yang merupakan penelitian dosen dari Universitas Diponegoro dan menjadi journal.³⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 1 ayat 14 UU PPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai berikut “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Limbah merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, akan tetapi apabila kita mengetahui kita dapat memprosesnya dengan baik dan benar maka limbah dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat.³⁷ Pengelolaan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan sumber daya alam sebagai suatu asset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diperkenalkan suatu rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Disebutkan dalam ketentuan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan

³⁶ Aditya Saprilah. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublisier. halaman 70

³⁷ <https://www.academia.edu/6042237/>
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Diakses Jumat, 28 Februari 2019, Pukul 13.00 Wib.

hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Selanjutnya dalam Undang-Undang ini dibedakan antara “asas keberlanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan.

Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan: “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya.

Limbah yang tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dikelola dengan baik oleh industri. Meningkatnya kegiatan industri, memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dengan adanya limbah B3 tersebut. Hal tersebut harus diiringi dengan upaya pengendalian dampaknya melalui pengawasan terhadap industri yang melakukan aktifitas pembuangan limbah yang harus terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga sekitar dengan melakukan laporan kepada pihak yang berwenang terhadap dugaan pencemaran yang dilakukan oleh industri, sehingga resiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin. Pengawasan di tujukan agar dapat diketahui sejauh mana

ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup, sebagai perangkat hukum yang bersifat preventif melalui proses perizinan untuk melakukan usaha dan atau kegiatan.³⁸

Mengenai “asas berkelanjutan” penjelasan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 pengaturannya tentang pengelolaan sumber daya alam dimaksud diatur dalam Bab IV tentang wewenang pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum dalam Pasal 1 angka (10) disebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. Pasal 8 Undang-Undang ini menentukan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

³⁸*Ibid.* halaman 75

Ketentuan Pasal 116 UUPPLH berikut penjelasannya, tidak ada menjelaskan frasa “berdasarkan hubungan kerja” dan frasa “berdasarkan hubungan lain”, sehingga diperlukan penafsiran hukum terhadap frasa tersebut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan orang “yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain” menunjukkan ada dua kelompok orang, yaitu pertama: “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” dan yang kedua: “orang-orang berdasarkan hubungan lain”.³⁹

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tahun 2009 disebutkan mengenai apa saja hak setiap orang terhadap lingkungan, hak- hak tersebut yaitu :

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Korporasi*. Grafiti. Jakarta. halaman 30

5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Seiring diakuinya hak setiap orang atas lingkungan hidup, UUPPLH tahun 2009 juga menentukan kewajiban memelihara lingkungan sebagaimana diatur pasal 67 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPPLH, bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup untuk masing masing jenis baku mutu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Dalam pasal yang sama ayat (3) industri diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

B. Pertanggung Jawaban Hukum PT. Ensem Lestari Terhadap Pencemaran Air Sungai Di Pemukiman Masyarakat.

Pertanggungjawab merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang untuk dapat dikenai karena perbuatannya. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada

pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang untuk dapat di karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban. Dalam hal pelaku dapat dicela dengan melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia dapat di, dalam hal dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau tidak karena kealpaannya.

Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara masyarakat penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan. Mengandalkan Unsur kesalan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi resiko yang timbul dari suatu kegiatan industri.

Penyelesaian Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum.

Asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dalam lapangan hukum Perdata merupakan salah satu jenis pertanggung jawaban Perdata (*Civil Liability*). Pertanggung jawaban Perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan

merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Penerapan asas *strict liability* juga belum dapat dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri juga telah membatasi dalam hal tertentu dapat digunakannya pertanggung jawaban secara mutlak (*strict liability*), yaitu hanya terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Padahal pencemaran dan perusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan sebagai penunjang kehidupan manusia yang akhirnya pasti juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia sendiri. Misalnya penebangan beberapa batang pohon tersebut tidak menghasilkan limbah B3, akan tetapi apabila dibiarkan terus menerus maka akan terjadi banjir, tanah longsor yang akan berdampak langsung pada manusia hingga bahkan dapat menyebabkan kematian banyak orang.⁴⁰

Kaitannya dengan timbulnya perselisihan hidup yang disebabkan oleh pencemaran limbah kelapa sawit oleh PT. Ensem Lestari, dalam diskusi tersebut atau dialog antara masyarakat, DPRK penuh pertanyaan dan jawaban lalu sempat terjadi perdebatan, dalam diskusi tersebut telah menyepakati bahwa akan

⁴⁰Hasil Wawancara Ibu Nurazijah Selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat Di Desa Kuta Tinggi Kec. Simpang Kanan 02 Januari 2019. Aceh.

memanggil pihak PT Ensem Lestari untuk langsung mempertanyakan bagaimana kondisi pabrik minyak kelapa sawit PT Ensem Lestari dan juga mempertanyakan seluruh izin-izin yang ada pada perusahaan tersebut, lebih lanjut lagi Anggota DPRK sepakat untuk menyurati pihak perusahaan, pada hari jumat tanggal 15 Mei 2015 anggota DPRK menunggu pihak perusahaan untuk datang dan melakukan rapat untuk memperjelas semua permasalahan yang terjadi pada masyarakat, namun pada hari jumat tidak ada yang datang dari pihak PT Ensem Lestari, dalam hal tidak hadirnya pihak PT Ensem Lestari telah menuai hal yang negatif terhadap kalangan masyarakat karena dinilai tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi lalu Anggota DPRK kembali memanggil PT Ensem Lestari hadir dalam pertemuan selanjutnya, pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 telah berlanjut pertemuan antara masyarakat, DPRK, PT Ensem Lestari, dalam pertemuan tersebut sempat terjadi ketegangan antar masing-masing pihak karena saling mempertahankan jawaban para pihak, namun ketegangan tersebut tidak berlangsung lama dan di dalam pertemuan berlangsung telah mendapatkan kesepakatan bahwa PT Ensem Lestari harus menutup sementara kegiatan yang sedang berlangsung, DPRK juga telah mengeluarkan surat Rekomendasi untuk diberikan kepada Bupati Aceh Singkil perihal penutupan sementara kegiatan PT Ensem Lestari hingga saat ini Bupati Aceh Singkil belum juga menanggapi surat rekomendasi yang di keluarkan DPRK Aceh Singkil.⁴¹

⁴¹Hasil Wawancara Bapak Supriadi Selaku Kepala Desa, Desa Kuta Tinggi Kec. Simpang

Pihak dari pabrik PT.Ensem Lestari harus melakukan ganti rugi terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan bahwa masyarakat meminta bentuk tanggung jawab PT.Ensem Lestari adalah berupa membayarganti rugi dan kompensasi kepada masyarakat di Desa Kuta Tinggi sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah). Namun pihak PT. Ensem Lestari menolak memberikan ganti rugi disebabkan merasa tidak mencemari air sungai di Desa Kuta Tinggi.⁴²

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 UU No. 32 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila tahap penanggulangan lingkungan hidup telah dilaksanakan maka pihak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup wajib untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009, dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;

Kanan 02 Januari 2019.

⁴²Hasil Wawancara Bapak Zainal, Camat Desa Kuta Tinggi Kec. Simpang Kanan, 02 Januari 2019. Aceh.

- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur mengenai korporasi yang melakukan tindak merusak lingkungan hidup yang tercantum dalam undang-undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya alam

Pasal 106 yang berbunyi :

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Jika tindak sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan dilakukan dan sanksi dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik

berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak secara sendiri atau bersama-sama.

Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya alam

Tercantum pada pasal 116 yang menyatakan:

Apabila tindak lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan dan sanksi dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpi kegiatan dalam tindak tersebut.

Apabila tindak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak tersebut

tanpa memperhatikan tindak tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Badan usaha sebagai pelaku tindak lingkungan walaupun perlu diterapkan dengan memperhatikan kasus per kasus (kasuistis) sesuai dengan sifat kekhasan tindak tertentu yang bisa berupa tindak fungsional yang lebih bersifat administratif dan tindak non-fungsional yang lebih bersifat fisik, perlu juga dipedomani atau memperhatikan bahwa:⁴³

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan kepada badan usaha, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan usaha;
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat, untuk pembuktian akhir pembuat, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dari badan usaha dan atau sesuai dengan kebijaksanaan badan usaha, dalam arti tindakan atau perbuatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan usaha;
3. Perbuatan yang terlarang yang untuk mempertanggung jawabkannya dibebankan kepada badan usaha dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan usaha tersebut;

⁴³<http://lplhi-klhi.or.id/2016/05/02/pertanggungjawaban--bagi-kasus--lingkungan-hidup/>
diakses, Rabu, 23 Januari 2019, Pukul 11.50 Wib.

4. Perbuatan pengurus badan usaha dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri dalam hal pengurus badan usaha mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal (untuk) menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima oleh badan usaha. Syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/menguasai dan atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak lingkungan; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak lingkungan. Selanjutnya, syarat penerimaan atau akseptasi (*aanvaardingsvereiste*) terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di badan usaha dengan tindak lingkungan yang dilakukan termasuk juga adanya kemampuan pengawasan secara cukup. Dengan demikian, perbuatan karyawan badan usaha hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi, apabila: a. perbuatannya dalam kerangka kewenangnya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan b. perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang *accepted* oleh badan usaha dalam kerangka bisnis yang normal.
5. Kesengajaan badan usaha terjadi dalam hal kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik atau tujuan badan usaha, atau berada dalam kegiatan

yang nyata dari badan usaha tersebut. Kesengajaan badan usaha juga bisa timbul dalam hal kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama badan usaha;

6. Kesengajaan suatu organ dari badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengikibatkan kesengajaan badan usaha. Artinya, tidak hanya tindakan sengaja fungsionaris pimpinan badan usaha yang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan.
7. Pertanggungjawaban juga bergantung kepada organisasi internal dalam badan usaha dan cara bagaimana pertanggungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan kealpaan;
8. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus badan usaha dapat dianggap sebagai kesengajaan badan usaha, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf (sadar akan) kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus evantualis*.

Hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan

merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW). Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.

Untuk itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggung jawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum.⁴⁴

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan menjelaskan hal-hal mengenai ganti rugi adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

- a. melakukan tindakan tertentu; dan/atau
- b. membayar ganti kerugian.

⁴⁴Hasil Wawancara Ibu Nuraini Selaku Wakil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil tanggal 07 Januari 2019.

Pasal 4

Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 5

(1) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;
- d. kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- e. kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kerugian yang:

- a. bersifat tetap; dan
- b. bersifat tidak tetap.

(3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan kerugian yang bersifat tetap.

(4) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kerugian yang bersifat tidak tetap.

Berdasarkan teori ilmu hukum, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak, yaitu kriteria roling dan kriteria kawat duri (iron wire). Menurut kriteria roling, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi. Berdasarkan teori kriteria kawat berduri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (power) baik secara de jure maupun secara de facto untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (acceptance) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.⁴⁵

Sebagaimana diketahui bahwa dalam BAB XV dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai ketentuan. Ketentuan ini mencakup 2 (dua) macam atau 2 (dua) kategori delik, yang pertama adalah delik materil, diatur dalam pasal 98-99, yang intinya mengatur tentang pengelolaan hukum terhadap orang-perorangan atau badan hukum yang telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang

⁴⁵ Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 126

mengakibatkan tercemarnya atau rusaknya lingkungan, UUPPLH juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan yang dirumuskan dalam pasal 112 UUPPLH.

Penelusuran dari dokumen-dokumen (AMDAL, izin (lisensi), dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan) akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Penegakan hukum merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi penegakan hukum selalu diterapkan secara selektif.⁴⁶

Sanksi di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan yakni: perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Termasuk

⁴⁶Hasil Wawancara Bapak Fadli Rambe, Wakil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil, 07 Januari 2019, Aceh Singkil.

ke dalam perbuatan merusak lingkungan, antara lain adalah penebangan kayu di hutan lindung, memburu, menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi serta mengambil, merusak dan memperjual belikan jenis tumbuhan yang dilindungi. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah karena harus lebih dulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian dari si penderita. Khususnya bagi masalah lingkungan, hal membuktikan atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari perbuatan si poluter dengan korban, merupakan hal yang sulit. Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus (transfrontier) sehingga bila skalanya bersifat meluas dan serius, maka membuktikan hubungan sebab akibat dalam kasus pencemaran justru lebih menyulitkan. Oleh karena itu, penerapan sistem tanggungjawab yang bersifat biasa tidaklah mencerminkan rasa keadilan.

Dalam hal tindak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam Pasal 88 UUPPLH sudah mengatur secara tegas mengenai strict liability Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

UUPPLH mengakui tentang tanggungjawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai 119. Berdasarkan pasal 117, jika tindak dilakukan oleh atau

atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancaman nya diperberat sepertiga. Disamping denda, korporasi yang melakukan tindak bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak (fruit of crime);
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
3. Perbaikan akibat tindak ;
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

C. Hambatan Penyelesaian Bagi PT. Ensem Lestari Kepada Masyarakat Di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Ensem Lestari di Desa Kuta Tinggi dalam penyelesaian mengalami hambatan. Adapun hambatan itu di sebabkan;

1. Ketidakseimbangan kekuatan para pihak untuk berunding.
2. Dalam kasus antara PT. Ensem Lestari dengan masyarakat di Desa Kuta Tinggi, secara umum dapat dikatakan bahwa PT. Ensem Lestari lebih memiliki kekuatan dibandingkan warga.⁴⁷
 - a. Kurangnya keber

⁴⁷Hasil Wawancara Ibu Nuraini, Wakil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil, 07 Januari 2019, Aceh Singkil.

Upaya memupuk disiplin lingkungan dalam artian menaati aturan yang berlaku sebagai solusi dalam menangani problem lingkungan yang kian marak. Pada prinsipnya, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah, dan menanggulangi pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. Karena itu, setiap kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan pembuangan zat berbahaya (B3) melebihi ambang batas baku mutu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana. Hingga kini problem lingkungan terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntutan demokratisasi dan transparansi.

Dalam menegakkan hukum pada masyarakat, selalu ada hambatan – hambatan yang di alami pemerintah. Tidak terkecuali pemerintah Daerah didalam menegakkan hukum lingkungan juga menemukan sejumlah hambatan. Hambatan tersebut selalu meliputi hambatan eksternal dan internal seperti:

1. Hambatan internal

Secara internal, hambatan yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil adalah berawal dari pemerintahan itu sendiri. Pada pemerintahan apabila masih adanya kepentingan pribadi dari para pejabat yang mempunyai kepentingan dengan para pengusaha, maka akan sulit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil di dalam menangani kasus pencemaran lingkungan. Kurangnya tenaga PPNS dan PPLH di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Aceh Singkil juga menjadi kendala menegakkan hukum lingkungan. Serta sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil dalam menegakkan hukum lingkunganpun masih belum tersedia dan masih belum ada.

2. Hambatan eksternal

Hambatan – hambatan eksternal yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang masih kurang. Selain itu sumber daya masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil juga masih dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyank yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang sudah ditetapkan. Hambatan yang lainnya yaitu kebiasaan pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kebiasaan tersebut sudah mengakar tumbuh di masyarakat dan menjadi kebiasaan buruk, sehingga dapat terjadi pencemran lingkungan.

Biaya operasional yang digunakan untuk mengolah limbah industry sebelum dibuang ke alam, dirasa juga menjadi faktor hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Di dalam penyelenggaraan pemerintah, warga sebagai pihak yang ikut adil di dalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli dengan sikap acuh. Padahal pada kenyataannya lingkungan sekitar tersebut juga termasuk rumah mereka sendiri yang mereka huni setiap hari. Apabila lingkungan bersih dan masyarakat

sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ketemukannya banjir, wabah penyakit akibat dari tidak sehatnya lingkungan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil Desa Kota Tinggi menyatakan bahwa hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan pada PT. Ensem Lestari adalah PT. Ensem Lestari agar mengganti rugi dan memberi kompensasi sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) namun di dalam petitum penggugat angka 4 justru menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II membayar uang seluruh ganti rugi dan kompensasi sebesar Rp. 12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) sehingga tidak jelas berapa sesungguhnya kerugian yang diperhitungkan.berdasarkan hal tersebut maka.⁴⁸

Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan, khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat, maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan. Selain itu upaya menegakkan hukum lingkungan dewasa ini memang dihadapkan sejumlah kendala seperti:⁴⁹

1. Masih terdapat perbedaan persepsi antara aparaturnya penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas.
3. Membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah.

⁴⁸Hasil Wawancara Bapak Zainal, Selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat Di Desa Kuta Tinggi Kec. Simpang Kanan, 02 Januari 2019. Aceh Singkil.

⁴⁹ Agus Warianto. 2010. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Panji. halaman 35.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang menjadi kendala penegakan dan juga mengimplementasikan hukum lingkungan antara lain antara adalah perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas, membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah, dan yang terakhir adalah kurangnya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Era reformasi dapat dipandang sebagai peluang yang kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan. Kedepan, perlu *exit strategy* sebagai solusi penting yang harus diambil oleh pemegang policy dalam penyelamatan fungsi lingkungan hidup.

1. Mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Asanya sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada indikasi tindak , aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku/penanggung jawab kegiatan usaha/industri yang nakal.
3. Adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan.⁵⁰

⁵⁰*Ibid.* halaman 36

Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pada gilirannya, dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu, sudah saatnya penegakan hukum bagi setiap usaha dan aktivitas yang membebani lingkungan diintensifkan agar kelestarian fungsi lingkungan hidup bisa terjaga dengan baik.

Hakekat hukum lingkungan secara sederhana adalah seperangkat aturan yang mengatur tatanan lingkungan dalam hal ini lingkungan hidup dimana lingkungan dapat diartikan sebagai semua benda dan kondisi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perkembangannya hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu hukum lingkungan modern dan juga hukum lingkungan klasik.

Bentuk penegakan hukum lingkungan yang digunakan di Indonesia adalah yang pertama penegakan melalui instrumen administratif yang apabila tidak mampu menyelesaikan permasalahan dan juga tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup adalah penggunaan instrumen perdata dan, yang mana kedua instrument sanksi hukum ini biasa gunakan secara paralel maupun berjalan sendiri sendiri.

Hukum lingkungan diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka menjaga supaya lingkungan dan sumber daya alam dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri.

Kendala di dalam penegakan dan juga mengimplementasikan hukum lingkungan antara lain antara adalah perbedaan persepsi antara aparaturnya penegak

hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas, membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah, dan yang terakhir adalah kurangnya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁵¹

Selain dari sisi peraturan yang masih memiliki kelemahan, faktor lain yang juga mempengaruhi efektivitas sebuah proses litigasi adalah memadai atau tidaknya sumber daya si penggugat. Sumber daya dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan finansial, kemampuan untuk mengkonstruksi gugatan, kemampuan untuk menyediakan alat bukti, dan kemampuan untuk menghadirkan saksi ahli. Dalam kasus-kasus sengketa lingkungan, pada umumnya pihak penggugat merupakan masyarakat korban pencemaran yang secara ekonomi berkemampuan terbatas. Masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, dalam banyak upaya penyelesaian sengketa lingkungan, masyarakat pada umumnya diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri juga memiliki keterbatasan keuangan sehingga dalam kasus-kasus gugatan yang mengatasnamakan lingkungan (legal standing of NGO), LSM sering kali tidak benar-benar dapat mengawal proses.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Budi Ramdhan, Wakil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil 07 Januari 2019, Aceh Singkil.

Kendala keuangan mengakibatkan penggugat tidak dapat melakukan notifikasi sebagai syarat gugatan perwakilan (*class action*).⁵² Sehingga gugatan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditolak oleh Pengadilan Negeri Kab. Aceh Singkil karena tidak memenuhi syarat gugatan perwakilan (*class action*). Bahkan secara mediasi pun masyarakat tidak ingin berdamai dengan pihak PT. Ensem Lestari. Penyelesaian kasus-kasus melalui jalur mediasi seharusnya dapat menyelesaikan persoalan.⁵³ Namun demikian, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kekurangan efektifitas proses mediasi, antara lain:

1. Kekuatan para pihak tidak berimbang.
2. Belum memadainya kualitas mediator.
 - a. Menyamakan kedudukan para pihak
 - b. Pemahaman hukum
 - c. Kemampuan menganalisis konflik
 - d. Kemampuan bersikap netral
3. Pemberitaan media.
4. Lemahnya pengawasan implementasi kesepakatan.⁵⁴ Berdasarkan identifikasi kekurangan proses litigasi dan mediasi sengketa lingkungan dalam kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut, maka

⁵²Hasil Wawancara Bapak Zainal, Camat Desa Kuta Tinggi Kec. Simpang Kanan, 02 Januari 2019, Aceh.

⁵³Hasil Wawancara Bapak Supriadi, Kepala Desa, Desa Kuta Tinggi Kec. Simpang Kanan, 02 Januari 2019, Aceh Singkil.

⁵⁴<http://manifestmaya.blogspot.com/2008/teknis-penyelesaian-sengketa-lingkungan>. Html diakses tanggal 20 Februari 2019. Pukul 18.00 Wib

dapat pula diidentifikasi upaya-upaya penyempurnaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kedua upaya penyelesaian sengketa tersebut dalam mewujudkan keadilan lingkungan. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas litigasi
 - a. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengimplimentasikannya dengan benar.
 - b. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat membela hak-hak hukumannya sendiri. Kurangnya kapasitas masyarakat dalam membela hak hukumnya, terutama masyarakat miskin, selama ini telah dicoba dikuatkan oleh pengacara publik atau lembaga negara.
 - c. Meningkatkan kapasitas hakim (serta penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa) dalam penanganan perkara lingkungan.
 - d. Mengembangkan sistem penanganan perkara lingkungan di pengadilan
2. Meningkatkan efektivitas mediasi
 - a. Pengenalan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mediasi sengketa lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi belum begitu dikenal dalam masyarakat apabila di bandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan.

- b. Diperlukan pemisahan yang jelas antara penyelenggaraan perundingan (*convenor*) dengan penengah (mediator). Mengingat pentingnya peran pemerintah dalam mendorong para pihak yang bersengketa untuk memerankan diri sebagai *convenor* perundingan. Sedangkan peran mediator sebagai pihak ketiga, harus dapat diperankan oleh pihak yang mampu bersikap netral, imparial serta memiliki kemampuan/keahlian di bidang mediasi dan lingkungan
- c. Pembentukan lembaga penyedia jasa (mediator) yang netral dan profesional.
- d. Upaya mediasi harus dilakukan sejalan dengan upaya penegakan hukum lain. Mengingat mediasi hanyalah salah satu prosedur untuk menyelesaikan sengketa lingkungan, maka upaya mediasi harus dilakukan sejalan dengan upaya penegakan hukum lainnya, yaitu pengembangan sistem pengelolaan pengaduan serta penegakan hukum melalui jalur litigasi

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadinya pencemaran air sungai di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan diakibatkan adanya penurunan kualitas air permukaan dan kualitas air tanah sehingga mengakibatkan air sungai berwarna coklat. Air sungai sampai ke pemukiman masyarakat akibat air limbah di lahan perkebunan PT. Ensem Lestari.
2. Berdasarkan hasil uji laboratorium PT. Ensem Lestari jelas sudah melakukan pencemaran air sungai, maka pihak PT. Ensem Lestari seharusnya melakukan upaya negosiasi dan mediasi yang dilakukan masyarakat Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan dan upaya tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Ensem Lestari.
3. Hambatan dalam penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Aceh Singkil adalah kurangnya pejabat PPLHD dan PPNS untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan/industri yang ada di daerah ini. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih kurang dan perlu dilakukan sosialisasi.

B. Saran

1. Diharapkan PT. Ensem Lestari dapat lebih memperhatikan lingkungan sehingga tidak mencemari media lingkungan, dan membuang air limbah melalui saluran instalasi pembuangan air limbah (IPAL) dan haruslah transparan atau mempunyai tanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan itu sendiri.
2. Dalam rangka tegaknya hukum lingkungan disarankan agar PT. Ensem Lestari mempertanggung jawabkan kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran dengan membayar kerugian kepada masyarakat sesuai dengan kelalainnya.
3. Untuk lebih lancar dan suksesnya pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup perlu ditambahkan petugas PPLHD/PPNS atau sertakan mengikuti pendidikan dan penelitian, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Achmad Faisal. 2016. *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*. Yogyakarta.
- Bachrul Amiq. 2013. *Hukum Linkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daud Silalahi. 2011. *Amdal. Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta. Suara Harapan.
- Dede Setiadi. 2015. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bogor: Taman Kencana.
- E. Utrecht, S.h. 1958. *Hukum Lingkungan*. Bandung, Universitas Padjajaran.
- Handri Raharjo. 2013. *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Yustisia.
- Masrudi Mochtar, 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Bari Press.
- Masrudi Muchtar. 2015. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi.
- Muhammad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Aditama.
- P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2015.
- Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Jakarta: Raja Grafindo.
- Tina Asmarawati. 2015. *Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang –undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan Industri.

C. Internet

Anonym, <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/6-artikel/artikelhakim-agung-pertanggungjawaban--menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa>, diakses, Jumat, 01 Maret 2019 pukul 12.03 Wib.

Anonym, https://www.academia.edu/Limbah_adalah_buangan_yang_dihasilkan_dari_suatu_proses_produksi_baik_industri_maupun_domestik, diakses, Kamis, 28 Februari 2018, Pukul 13.00 Wib

Anonym, <http://alviprofdr.blogspot.co.id/2014/08/memintapertanggungjawaban-.html>diakses, Rabu, 23 Januari 2019, Pukul 11.50 Wib.

Anonym, <http://lplhi-klhi.or.id/2016/05/02/pertanggungjawaban--bagi-kasus--lingkungan-hidup/> diakses, Rabu, 23 Januari 2019, Pukul 13.20 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : WULAN RAHMADINI
NPM : 1506200189
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PT. ENSEM LESTARI TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI DESA KUTA TINGGI KEC. SIMPANG KANAN (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil)
Pembimbing : BURHANUDDIN SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/02/2019	Sempurnakan judul dan Rumusan masalah	[Signature]
14/02/2019	Latar belakang disingkat	[Signature]
17/02/2019	Pengertian Pencemaran pada Bab II diperbaiki sesuai dg UU No. 32/2009.	[Signature]
20/02/2019	Mawaciri supaya ditambah	[Signature]
23/02/2019	Rembahasan permasalahan Bab III supaya ditambah.	[Signature]
27/02/2019	Penulisan sesuai dengan petunjuk Penulisan skripsi 2018	[Signature]
01/03/2019	Kesimpulan supaya disingkat	[Signature]
04/03/2019	Daftar pustaka diperbaiki	[Signature]
06/03/2019	A ee. waktu diperbaiki.	[Signature]

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(BURHANUDDIN SH.,MH)